

Pengelolaan Pemilihan Ketua RT: Langkah Menuju Transparansi dan Partisipasi Aktif Warga

Setyo Widiarto^{1*}, Rudhi Achmadi², Sulih Wahyudiono³,
Priyanto⁴, Nurti Rahayu⁵

¹⁻⁴ Universitas Asa Indonesia

⁵ Institut Pariwisata Trisakti

* setyowidiarto@asaindo.ac.id

Abstrak

Pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) merupakan salah satu wujud nyata dari praktik demokrasi langsung di tingkat komunitas. Partisipasi warga dalam pemilihan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah kesadaran politik. Permasalahan yang muncul terkait kesadaran politik warga adalah rendahnya partisipasi dalam menggunakan hak pilih. Program PKM ini bertujuan untuk memberikan pendampingan dan edukasi dalam pengelolaan pemilihan Ketua RT guna mewujudkan sistem pemilihan yang transparan serta meningkatkan tingkat partisipasi warga. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah *Participatory Rural Appraisal* (PRA), yang dilaksanakan dalam empat tahap sesuai dengan fungsi manajemen POAC (Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling). Hasil dari pelaksanaan PKM menunjukkan keberhasilan, yang tercermin dari tingginya tingkat partisipasi pemilih yang mencapai 72% serta tidak adanya penolakan terhadap Ketua RT terpilih.

Kata Kunci: Pemilihan Ketua RT, Tingkat Partisipasi, POAC, *Participatory Rural Appraisal* (PRA).

Pendahuluan

Salah satu elemen utama dalam setiap sistem demokrasi adalah tersedianya mekanisme bagi rakyat untuk menyampaikan pendapat mereka secara rutin melalui pemilihan umum yang diadakan secara berkala. Pemilihan umum juga menjadi salah satu sarana penting dalam pemenuhan hak asasi warga negara. (Subiyanto, 2020). Pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung dianggap sebagai sistem pemilihan yang menggambarkan hakikat demokrasi yang sebenarnya. Dengan sistem demokrasi ini rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, rakyat memiliki kesempatan yang lebih besar untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan tentang siapa yang akan menjadi pemimpin mereka sesuai keyakinan dan moral (Syarifudin, 2022). Pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) merupakan salah satu bentuk nyata dari praktik demokrasi langsung yang dilaksanakan di tingkat komunitas. Dalam struktur pemerintahan di Indonesia, RT sebagai unit terkecil dari pemerintahan merupakan salah satu jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) memiliki peran strategis yang berfungsi untuk membantu kepala desa mendukung pengelolaan administratif, pelayanan pemerintahan dan pembangunan (Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, 2018). Proses pemilihan Ketua

RT memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih pemimpin yang dianggap mampu mewakili aspirasi dan kebutuhan mereka, sekaligus menjadi ajang pembelajaran demokrasi bagi warga. Pemilihan umum termasuk didalamnya

Di Provinsi DKI Jakarta, RT merupakan lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dibentuk melalui musyawarah RT setempat dan ditetapkan oleh Lurah (Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rukun Tetangga Dan Rukun Warga, 2022). Peraturan ini menetapkan bahwa pemilihan Ketua RT dilaksanakan oleh panitia pemilihan yang disahkan oleh Lurah berdasarkan hasil musyawarah RT. Apabila mekanisme musyawarah tidak mencapai mufakat, pemilihan dilakukan melalui pemungutan suara untuk memilih calon Ketua RT yang memperoleh suara terbanyak. Selain itu, peraturan tersebut mensyaratkan bahwa calon Ketua RT harus memenuhi kualifikasi tertentu, antara lain berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat, cakap berbicara, membaca, serta menulis dalam Bahasa Indonesia.

Di tengah dinamika kehidupan perkotaan, partisipasi warga dalam pemilihan Ketua RT menjadi tantangan tersendiri, tingkat partisipasi warga menggunakan hak pilih sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya adalah kesadaran politik para warga untuk memilih pemimpin, selain itu panitia pemilihan dituntut mampu berperan menjadi agen sosialisasi dan memberikan aksesibilitas sehingga warga dipermudah untuk berpartisipasi menggunakan hak pilihnya (Dewi et al., 2022). Sebuah studi kasus pada pemilihan Ketua RT 012 Permata Penggilingan, Jakarta Timur terdapat beberapa permasalahan terkait kesadaran berpolitik warga yaitu kurangnya minat warga menjadi calon Ketua RT dan kurangnya partisipasi warga menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Ketua RT tercatat hanya 34% (Wibowo et al., 2023). Hal ini mengindikasikan partisipasi warga dalam kegiatan demokrasi di tingkat lokal cenderung dipengaruhi tingkat kesadaran politik warga.

Sebagai bentuk kontribusi nyata kepada masyarakat, kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk memberikan pendampingan dan edukasi dalam pengelolaan pemilihan Ketua RT sehingga permasalahan terkait pemilihan Ketua RT dapat diminimalisir. PKM sebagai sarana akademisi kampus berpartisipasi aktif, kreatif, dan inovatif dalam upaya turut serta pengembangan masyarakat yang transformatif sehingga diharapkan masyarakat mempunyai kehidupan lebih baik (Sudarmanto et al., 2023).

Kegiatan ini mencakup penyusunan mekanisme pemilihan serta sosialisasi secara efektif terkait pentingnya partisipasi aktif dalam memilih pemimpin lingkungan mereka. Dengan adanya pengelolaan yang baik, diharapkan proses pemilihan Ketua RT dapat berjalan lebih lancar, demokratis, dan mampu menghasilkan pemimpin yang kredibel serta kompeten dan meningkatkan partisipasi warga untuk memilih. Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat dapat memperoleh pengalaman yang positif dalam proses demokrasi di tingkat lokal, yang pada akhirnya akan memperkuat kualitas kehidupan bermasyarakat dan membangun lingkungan yang lebih baik. Prinsip demokrasi yang wajib ada pada sistem demokrasi adalah adanya kontrol atas keputusan pemerintah, pemilihan umum yang jujur, hak memilih dan dipilih, kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman, kebebasan mengakses informasi, dan kebebasan berserikat (Aminurosyah et al., 2021).

Kegiatan PKM ini dilakukan sebagai wujud kontribusi untuk mendukung pelaksanaan pemilihan Ketua RT 02/04 Kelurahan Pondok Bambu Jakarta Timur. Artikel PKM ini akan mengulas keseluruhan proses kegiatan sejak dari perencanaan sampai evaluasi. Semoga tulisan ini dapat menjadi referensi bagi kegiatan serupa di wilayah lain, sekaligus menginspirasi penguatan demokrasi di tingkat akar rumput.

Metode Pelaksanaan

PKM ini menggunakan metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA), merupakan teknik untuk merangsang agar masyarakat sasaran program berpartisipasi aktif, sejak dari tahap analisa sosial, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi, teknik PRA ini sangat handal digunakan dalam pendampingan PKM maupun proses riset (Afandi et al., 2022). Kegiatan PKM ini bertujuan melakukan pendampingan pengelolaan pemilihan ketua RT agar terlaksana secara transparan dan meningkatnya partisipasi warga. Kegiatan PKM ini berlokasi pada wilayah RT 02 RW 04 Kelurahan Pondok Bambu Kecamatan Duren Sawit Provinsi DKI Jakarta, pada bulan Oktober 2024. Panitia pemilihan Ketua RT 02/04 Pondok Bambu khususnya dan umumnya warga RT 02/04 Pondok Bambu merupakan mitra PKM atau sasaran program. Indikator keberhasilan: 1) tingkat partisipasi warga yang tinggi di atas 50% 2) tidak ada pelanggaran aturan selama pemilihan, 3) ketua RT terpilih diterima oleh mayoritas warga.

Untuk memastikan PKM ini berjalan terencana, terorganisir, terlaksana dengan baik, dan terkendali, maka pelaksanaan dibagi empat tahap sesuai dengan fungsi manajemen POAC menurut G.R Terry, fungsi POAC untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi suatu organisasi dalam pencapaian tujuannya (Hasibuan, 2016).

Tahap Perencanaan (*Planning*)

Pada tahap ini menetapkan tujuan yaitu membuat perencanaan yang matang agar pelaksanaan pemilihan Ketua RT berjalan dengan lancar, transparan dan demokratis. Kegiatan: 1) membuat program kerja, 2) menetapkan persyaratan dan peraturan pemilihan, 3) menyiapkan perangkat pemilihan, seperti: pamflet atau pengumuman, poster, kertas suara, dokumen administrasi. Keluaran: program kerja, pamflet, aturan pemilihan, form-form administrasi.

Tahap Pengorganisasian (*Organizing*)

Pada tahap ini bertujuan membagi tugas dan tanggung jawab panitia pemilihan. Kegiatan atau langkah-langkah: 1) membentuk panitia: ketua, sekretaris dan anggota, 2) Membagi peran, seperti pendaftaran calon, pendataan pemilih, distribusi undangan, dan pengawasan pemungutan suara, 3) Menetapkan mekanisme pelaporan hasil pemilihan. Keluaran: susunan panitia dan daftar tugas masing-masing anggota.

Tahap Pelaksanaan (*Actuating*)

Pada tahap ini bertujuan mengimplementasikan rencana yang telah dibuat. Kegiatan atau langkah-langkah: 1) Pra pemilihan: sosialisasi aturan pemilihan, pendaftaran calon ketua RT dan verifikasi data, 2) Hari H pemilihan: pelaksanaan pemungutan suara dan

penghitungan suara, 3) Pasca pemilihan: pengumuman hasil, penetapan ketua RT terpilih dan penyerahan hasil pemilihan kepada pihak terkait.

Tahap Pengendalian (*Controlling*)

Pada tahap ini bertujuan memastikan pelaksanaan berjalan sesuai rencana dan aturan. Kegiatan atau langkah-langkah: 1) mengawasi setiap tahapan sejak persiapan sampai pengumuman hasil, 2) mengevaluasi pelaksanaan pemilihan dan partisipasi warga, 3) membuat laporan resmi.

Hasil dan Pembahasan

Masa jabatan Ketua RT 02/04 Kelurahan Pondok Bambu periode 2019-2024 berakhir pada akhir bulan Oktober 2024, untuk itu berdasarkan Pergub No. 22 Tahun 2022 perlu dibentuk panitia pemilihan ketua RT paling lambat 14 hari sebelum masa jabatan berakhir (Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rukun Tetangga Dan Rukun Warga, 2022). Selanjutnya dibuat rencana terstruktur keseluruhan kegiatan beserta jadwal menjadi program kerja yang tertuang pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Program Kerja

No.	Kegiatan	Alokasi Waktu
1	Pembentukan Panitia Pemilihan	12 Oktober 2024
2	Pengesahan Panitia Pemilihan	15 Oktober 2024
3	Administrasi Persiapan Pendaftaran	16 Oktober 2024
4	Pendaftaran Calon Ketua RT	21-27 Oktober 2024
5	Verifikasi Berkas & Penetapan Calon	28 Oktober 2024
6	Sosialisasi Calon Ketua RT	29 Oktober 2024
7	Administrasi Persiapan Pemilihan	28-29 Oktober 2024
8	Pelaksanaan Pemungutan Suara	30 Oktober 2024
9	Penetapan Ketua RT Terpilih	30 Oktober 2024

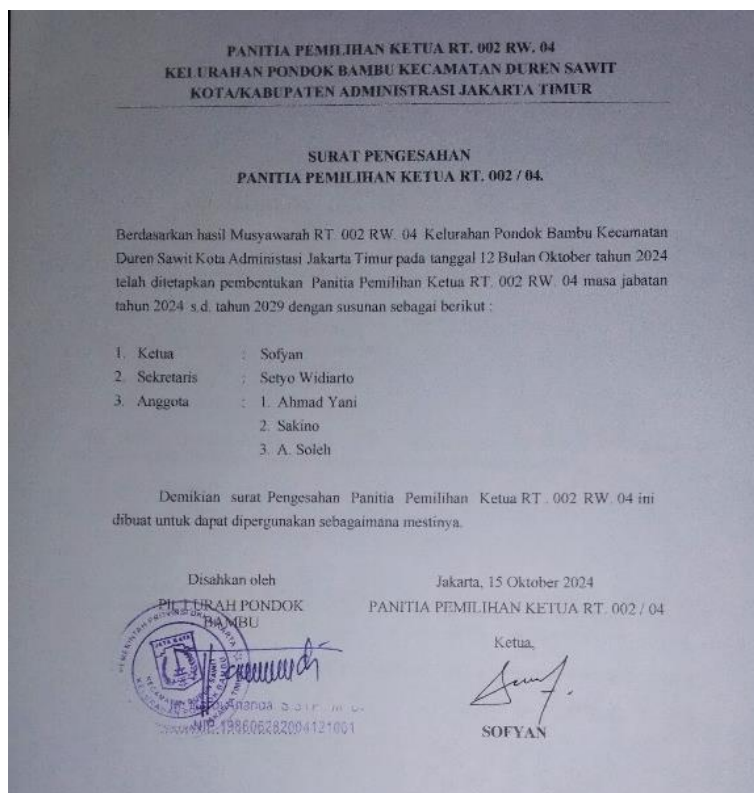
Sumber: Tim PKM

Pembentukan dan Pengesahan Panitia Pemilihan

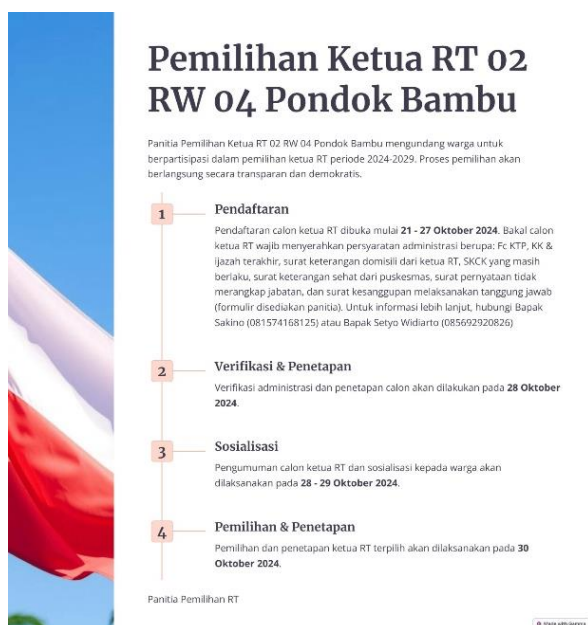
Pada tanggal 12 Oktober 2024 telah dilakukan musyawarah pengurus RT 02/04 untuk memilih calon panitia pemilihan Ketua RT 02/04 terdiri: 1 orang dari pengurus RW 04 sebagai ketua, 2 orang pengurus RT 02/04 sebagai sekretaris dan anggota, dan 2 orang tokoh masyarakat. Selanjutnya hasil dari musyawarah tersebut diusulkan ke Lurah Pondok Bambu untuk disahkan.

Administrasi Persiapan Pendaftaran

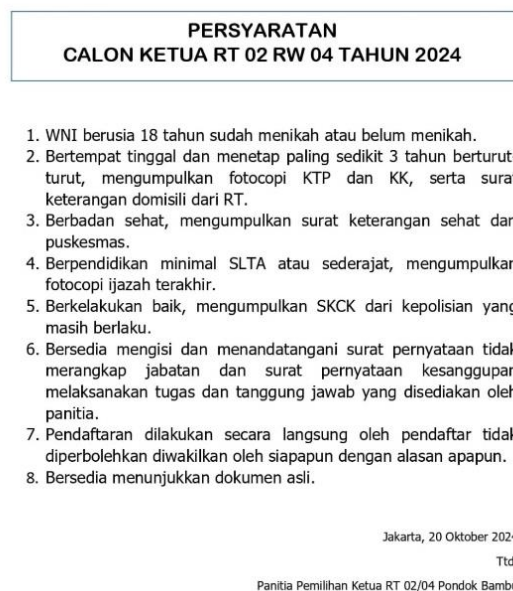
Panitia menetapkan jadwal pemilihan dan persyaratan calon, sekaligus mempersiapkan administrasi formulir yang dibutuhkan.



Gambar 1. Surat Pengesahan Panitia Pemilihan Ketua RT 00/04



Gambar 2. Pamflet Jadwal Pemilihan



Gambar 3. Persyaratan Calon

Pamflet jadwal pemilihan dan persyaratan calon ketua RT diinformasikan ke warga melalui dua cara:

1. Memanfaatkan teknologi informasi: Media sosial merupakan tempat yang digunakan untuk memperoleh informasi dan sebagai sarana untuk penyebaran informasi (Pranatasari et al., 2024). Media sosial dalam hal ini adalah Whatsapp, panitia menyebarkan pamflet melalui Grup Whatsapp RT 02/04 dan menyematkan pesan agar berada di bagian atas obrolan sehingga warga dapat dengan mudah menemukan pesan, bahkan ketika ada pesan baru selanjutnya pengurus RT pada masa pendaftaran secara rutin memasang gambar pamflet tersebut menjadi status WAny.
2. Menempel pamflet pada tempat-tempat yang strategis, dimana warga banyak berkumpul, contoh: warung dan papan pengumuman.

Panitia menyediakan formulir-fomulir isian, antara lain:

1. Surat pernyataan tidak merangkap jabatan, sesuai lampiran A Pergub No. 22 Tahun 2022 (Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rukun Tetangga Dan Rukun Warga, 2022)
2. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan tugas dan tanggung jawab, memberikan informasi yang benar serta mendukung dan membantu program pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sesuai lampiran B Pergub No. 22 Tahun 2022 (Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rukun Tetangga Dan Rukun Warga, 2022).

SURAT PERNYATAAN TIDAK MERANGKAP JABATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Tempat/ Tgl Lahir :

Nomor KTP :

Jenis Kelamin :

Pekerjaan :

Alamat :

RT RW

Kelurahan :

Kecamatan :

Kota / Kabupaten Administrasi :

Dengan ini menyatakan bersedia mengundurkan diri dari keanggotaan dan pengurus:

1. Partai Politik
2. Dewan Kota / Dewan Kabupaten pada Provinsi DKI Jakarta; atau
3. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan

apabila terpilih menjadi Ketua RT 02/04.

Surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan sebagai calon Ketua RT 02/04.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan tidak benar, saya bersedia dituntut dengan hukum yang berlaku.

Jakarta,
Yang membuat pernyataan

M.10000
td tng

Gambar 4. Surat Pernyataan Tidak Merangkap Jabatan

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MELAKSANAKAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB, MEMBERIKAN INFORMASI YANG BENAR SERTA Mendukung dan Membantu Program PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Tempat/ Tgl Lahir :

Nomor KTP :

Jenis Kelamin :

Pekerjaan :

Alamat :

RT RW

Kelurahan :

Kecamatan :

Kota / Kabupaten Administrasi :

Dengan ini menyatakan sanggup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Ketua RT 02/04.

Surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan sebagai calon Ketua RT 02/04.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan tidak benar, saya bersedia dituntut dengan hukum yang berlaku.

Jakarta,
Yang membuat pernyataan

M.10000
td tng

Gambar 5. Surat Pernyataan Kesanggupan

Panitia mempersiapkan administrasi pendaftaran dan verifikasi berkas antara lain:

1. Tanda terima berkas pendaftaran calon ketua RT
Berisikan nama calon, nomor KTP dan ceklist kelengkapan persyaratan. Tanda terima ini dibuat dengan kertas HVS yang dibagi menjadi dua, 1 bagian untuk pendaftar, dan 1 bagian untuk panitia.
2. Berita acara verifikasi persyaratan administrasi calon ketua RT
Berisikan hari, tanggal, pemverifikasi, nomor urut & nama calon dan hasil verifikasi.

No. Urut

Untuk Pendaftar ☐
 Untuk Panitia ☐

TANDA TERIMA
BERKAS PENDAFTARAN CALON KETUA RT 02/04

Telah diserahterimakan berkas pendaftaran calon ketua RT 02/04 Pondok Bambu

Nama :

Nomor KTP :

No	Jenis Persyaratan	Ada / Tidak Ada	Keterangan
1	Fotokopi KTP		
2	Fotokopi KK		
3	Fotokopi ijazah terakhir		
4	Surat keterangan domisili		
5	SKCK		
6	Surat keterangan sehat		
7	Surat pernyataan tidak merangkap jabatan		
8	Surat pernyataan kesanggupan		

V= ada ; X= tidak ada

Yang menyerahkan
Pendaftar

Jakarta, Oktober 2024
Yang menerima
Panitia Pemilihan Ketua RT 02/04

Gambar 6. Tanda Terima Berkas Pendaftaran

PANITIA PEMILIHAN KETUA RT 02 RW 04
KELURAHAN PONDOK BAMBURU KECAMATAN DUREN SAWIT
KOTA JAKARTA TIMUR
Sekretariat: Jalan H. Ahmad R Jakarta Timur 13430

BERITA ACARA VERIFIKASI PERSYARATAN ADMINISTRASI
CALON KETUA RT 02/04

Pada hari ini Senin, tanggal 28 bulan Oktober, tahun 2024 bertempat di Pondok Bambu, kami Panitia Pemilihan Ketua RT 02/04 Kelurahan Pondok Bambu, masing-masing:

1. Sofyan, selaku Ketua. 2. Setyo Widiarto, selaku Sekretaris. 3. Ahmad Yani, selaku Anggota. 4. Sakino, selaku Anggota. A. Soleh, selaku Anggota

Telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi Bakal Calon Ketua RT 02/04 Kelurahan Pondok Bambu:

No Urut Pendaftaran	Nama

Berdasarkan hasil verifikasi administrasi, maka bakal calon yang memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 22 Tahun 2022, untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Calon Ketua RT 02/04 Kelurahan Pondok Bambu:

No Urut Pendaftaran	Nama

Demikian Berita Acara Pemilihan Ketua RT ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab.

Ketua,
Sofyan

Anggota
1. Ahmad Yani (.....) Sakino (.....) A. Soleh (.....)

Jakarta, 28 Oktober 2024
Sekretaris,
Setyo Widiarto

Gambar 7. Berita Acara Verifikasi Persyaratan

Pendaftaran dan Verifikasi Berkas Calon Ketua RT

Pada pemilihan ini, Ketua RT 02/04 periode sebelumnya tidak dapat mencalonkan diri kembali karena tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Namun, berdasarkan hasil konsultasi dengan pihak kelurahan, apabila tidak ada warga yang mencalonkan diri hingga batas waktu pemilihan, maka Ketua RT periode sebelumnya dapat diangkat kembali. Selanjutnya berdasarkan program kerja, alokasi waktu pendaftaran telah ditetapkan pada tanggal 21-27 Oktober 2024. Warga yang berminat untuk menjadi Ketua RT dapat langsung bertemu dengan panitia yang ditunjuk. Panitia juga menyediakan nomor WhatsApp agar calon Ketua RT dapat dengan mudah menghubungi mereka untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait proses pendaftaran. Meskipun panitia telah menginformasikan jadwal pemilihan melalui berbagai saluran komunikasi, hingga batas waktu terakhir belum ada warga yang mendaftar sebagai calon Ketua RT. Oleh karena itu, panitia memutuskan untuk memperpanjang waktu pendaftaran guna memberikan kesempatan yang lebih luas bagi warga yang berminat. Selanjutnya, pada tanggal 28 Oktober, terdapat dua warga RT 02/04 yang akhirnya mendaftar sebagai calon Ketua RT. Berdasarkan proses verifikasi dokumen yang dilakukan oleh panitia, kedua calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat dan secara resmi ditetapkan sebagai calon Ketua RT yang akan mengikuti tahap pemilihan selanjutnya yaitu sosialisasi calon.

Sosialisasi Calon Ketua RT

Para kandidat calon Ketua RT diberikan kesempatan untuk melakukan sosialisasi pada tanggal 29 Oktober 2024, pelaksanaan sosialisasi hanya satu hari dengan pertimbangan efisiensi waktu. Sosialisasi ini bertujuan agar para calon Ketua RT memperkenalkan diri kepada warga, menyampaikan visi dan misi mereka, serta memberikan kesempatan kepada warga untuk berdiskusi langsung dengan para calon. Selain itu, acara ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi warga dalam proses pemilihan Ketua RT, sehingga mereka dapat memilih pemimpin yang sesuai dengan kebutuhan lingkungan. Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan warga dapat memahami program kerja yang ditawarkan oleh masing-masing calon serta pada akhirnya menentukan pilihan kepada calon yang didukungnya.



Gambar 8. Penyampaian Visi dan Misi
Calon No. 1 Bapak Budi Cahyono dan Calon No. 2 Bapak Bagas Prasetio

Administrasi Persiapan Pemilihan

Menjelang persiapan pemilihan Ketua RT, panitia mempersiapkan beberapa hal penting agar proses pemilihan dapat berjalan dengan lancar, transparan, dan sesuai dengan aturan yang berlaku, untuk itu ditetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Tata cara pemilihan

Berkenaan dengan terdapat dua calon Ketua RT, maka diputuskan:

- a. Pemilihan akan dilakukan dengan pemungutan suara secara tertutup
- b. Calon yang mendapatkan suara terbanyak ditetapkan sebagai Ketua RT
- c. Apabila kedua calon memperoleh jumlah suara yang sama, maka pemungutan suara diulang kembali dengan mengikutsertakan panitia pemilihan Ketua RT sebagai pemilik suara.

2. Ketentuan pemilih

Yang mempunyai hak suara pada pemilihan Ketua RT:

- a. Warga RT 02/04 dibuktikan dengan KTP-el yang beralamat RT 02/04 Kelurahan Pondok Bambu
- b. Membawa dan menunjukkan KTP-el sesuai pada huruf a, pada saat pendaftaran pemilih

3. Syarat surat suara sah

- a. Surat suara dinyatakan sah apabila dicoblos hanya salah satu dari nomor urut, foto, nama salah satu calon.
- b. Surat suara telah ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Ketua RT

4. Lokasi dan waktu pemilihan

- a. Lokasi: di halaman rumah Alm. Bapak Haji Ali.
Pemilihan lokasi ini dengan pertimbangan tempatnya strategis, mudah diakses dan area yang cukup luas.
- b. Waktu: pukul 19.00 s.d. 21.00 WIB
Waktu pemilihan pada malam hari dengan pertimbangan karena hari pemilihan ditetapkan oleh pihak kelurahan adalah hari Rabu merupakan hari kerja, sehingga sebagian besar warga memiliki kesibukan bekerja atau menjalankan aktivitas lainnya. Dengan diadakannya pemilihan di malam hari, diharapkan lebih banyak warga yang dapat hadir dan berpartisipasi dalam proses pemilihan tanpa terganggu oleh kesibukan harian mereka.

Aturan dan ketentuan pada angka 1, 2, 3, 4 telah diinformasikan dan disepakati para calon Ketua RT.

5. Penyediaan Dokumen Administrasi

a. Surat pemberitahuan

Mengingat keterbatasan waktu hanya satu hari, maka penyebaran surat pemberitahuan kepada warga dilakukan secara efisiensi melalui Grup Whatsapp RT 02/04, hal ini walaupun terlihat *simple* namun lebih efektif karena langsung diterima dan dibaca warga. Cara yang lainnya yaitu menempel surat pemberitahuan ditempat-tempat yang strategis.

b. Surat suara

Surat suara dibuat menggunakan kertas HVS berukuran A4 dengan desain yang terdiri dari empat kotak simetris. Desain ini memungkinkan surat suara untuk dilipat sehingga dapat menutupi nomor, foto, dan nama calon, sehingga kerahasiaan dan kebebasan dalam proses pencoblosan dapat terjaga dengan baik. Surat suara kemudian diperbanyak sesuai jumlah kebutuhan. Berdasarkan informasi dari Ketua RT, jumlah warga yang berdomisili di RT 02/04 adalah ± 140 orang, sehingga surat suara dicetak disesuaikan dengan jumlah warga.

SURAT PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KETUA RT	
Bersama ini diberitahukan bahwa Panitia Pemilihan Ketua RT 02/04 Kelurahan Pondok Bambu mengundang para <u>Warga RT 02/04 Kelurahan Pondok Bambu</u> , untuk memberikan suara pada Pemilihan Ketua RT 02/04 Kelurahan Pondok Bambu yang akan dilaksanakan pada:	
Hari / tanggal	: Rabu / 30 Oktober 2024
Waktu	: Pukul 19.00 – 21.00 WIB
Tempat	: Halaman Rumah Alm. Bapak Haji Ali Jl. H. Ahmad R RT 02/04
Tata Cara Pemberian Suara coblos pada nomor urut atau foto calon atau nama calon Panitia Pemilihan Ketua RT 02/04 Pondok Bambu Ketua, Sofyan	
Catatan: - Pada saat pemungutan suara wajib membawa dan menunjukkan KTP-el	

Gambar 9. Surat Pemberitahuan

SURAT SUARA Pemilihan Ketua RT Tahun 2024	
Panitia Pemilihan Ketua RT Provinsi : DKI Jakarta Kota : Jakarta Timur Kecamatan : Duren Sawit Kelurahan : Pondok Bambu Ketua : Sofyan Tanda Tangan	
1	2
 Budi Cahyono	 Bagas Prasetyo

Gambar 10. Surat Suara

c. Daftar Hadir

Daftar hadir pemilih berisikan: nomor urut, NIK, nama pemilih, jenis kelamin dan tanda tangan.

d. Lembar Hasil Pemungutan Suara

Lembar hasil pemungutan berisikan nomor nama calon, rincian perolehan suara, jumlah suara tiap calon, jumlah suara sah dan suara tidak sah, dan tanda tangan panitia.

e. Berita Acara

- 1) Berita acara pemilihan Ketua RT dibuat sesuai lampiran E Pergub No. 22 Tahun 2022 (Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rukun Tetangga Dan Rukun Warga, 2022).
- 2) Berita acara serah terima Ketua RT dibuat sesuai lampiran G Pergub No. 22 Tahun 2022 (Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rukun Tetangga Dan Rukun Warga, 2022).

6. Penyediaan Perlengkapan Pemilihan

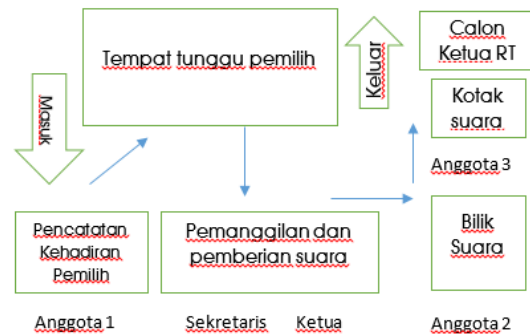
Demi kelancaran proses pemilihan dibutuhkan: susunan acara, denah dan alur pemilih, spanduk, alat tulis, kotak suara, bilik suara, dan alat pencoblos.

SUSUNAN ACARA
PEMILIHAN KETUA RT 02/04 KELURAHAN PONDOK BAMBU

1. Menyanyikan Bersama Lagu Kebangsaan Indonesia Raya
2. Pembukaan Mc
3. Doa
4. Laporan Ketua Panitia Dan Pembacaan Tata Tertib
5. Sambutan Ketua Rw
6. Penyampaian Laporan Pertanggung Jawaban Ketua Rt Lama
7. Penyerahan Stempel Rt Kepada Panitia / Kelurahan
8. Penyampaian Visi Misi Calon Ketua Rt
9. Pemungutan Suara
10. Perhitungan Suara
11. Penyerahan Stempel Rt Kepada Ketua Rt Terpilih
12. Sambutan Ketua Rt Terpilih
13. Sambutan Dari Kelurahan
14. Penutupan Mc
15. Sesi Foto Bersama

Gambar 11. Susunan Acara

DENAH DAN ALUR PEMILIH
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)



Gambar 12. Denah dan Alur Pemilih

7. Persiapan Sumber Daya

- a. Pembentukan tim kerja dan membagi tugas: registrasi, pemanggilan pemilih & pemberian surat suara, penghitungan suara dan administrasi laporan.
- b. Pelatihan panitia: memberikan pemahaman tentang alur pemungutan suara agar pelaksanaan berjalan dengan lancar sekaligus penghitungan suara.

8. Koordinasi dengan Pihak Terkait

Panitia berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, yaitu kelurahan, Babinsa, Ketua RW, dan tokoh-tokoh masyarakat, untuk menyampaikan informasi mengenai tempat dan waktu pelaksanaan pemilihan Ketua RT. Hal ini dimaksudkan agar pemungutan suara berlangsung dengan tertib, aman dan transparan karena ada pihak-pihak yang memonitor.

Pelaksanaan Pemungutan Suara

Sebelum acara dimulai, panitia memastikan berbagai hal, antara lain pengaturan area tempat pemungutan suara sesuai dengan denah yang telah direncanakan, ketersediaan surat suara yang mencukupi, serta kesiapan sarana, alat pencoblosan, dan kelengkapan dokumen. Seluruh panitia telah bersiap sejak pukul 18.00 WIB. Sementara itu, warga yang mulai berdatangan dipersilakan untuk duduk di area tempat tunggu yang telah disediakan. Tepat pada pukul 19.00 WIB, acara dimulai sesuai dengan susunan acara yang telah ditetapkan, diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan hingga penyampaian visi dan misi para calon Ketua RT. Setelah itu, proses pemungutan suara dimulai registrasi pemilih, di mana petugas pendaftaran mencatat data pemilih dengan mencatat Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nama, serta memastikan bahwa alamat yang tertera pada KTP-el sesuai dengan wilayah RT 02/04.



Gambar 13. Laporan Ketua Panitia



Gambar 14. Pendaftaran Pemilih



Gambar 15. Antusiasme warga pemilih



Gambar 16. Pemanggilan dan pemberian kertas suara

Berdasarkan dokumentasi gambar di atas, terlihat antusiasme warga dalam menggunakan hak pilihnya. Warga yang telah melakukan registrasi menunggu giliran pemanggilan di tempat tunggu yang telah disediakan. Selanjutnya, sekretaris panitia memanggil pemilih sesuai dengan urutan dan memberikan satu lembar surat suara yang telah ditandatangani oleh Ketua Panitia. Setelah menerima surat suara, pemilih menuju bilik suara untuk membuka surat suara, melakukan pencoblosan, kemudian melipat kembali surat suara tersebut dan memasukkannya ke dalam kotak suara. Pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya diperbolehkan meninggalkan Tempat Pemungutan Suara (TPS) atau menunggu di luar area TPS. Menjelang penutupan pemungutan suara, panitia mengumumkan melalui pengeras suara bahwa proses pemungutan suara akan ditutup pada pukul 21.00 WIB, sehingga warga yang belum memberikan suaranya diimbau untuk segera hadir di TPS sebelum waktu pemungutan suara berakhir.

Berdasarkan daftar hadir pemilih, tercatat bahwa jumlah pemilih yang hadir sebanyak 102 orang dari total 140 warga yang terdaftar. Dengan demikian, tingkat partisipasi

pemilih mencapai 72%. Persentase ini lebih tinggi dibandingkan hasil pemilihan Ketua RT di Kelurahan Cakung dimana tingkat partisipasi pemilih sebesar 34% (Wibowo et al., 2023), serta kalau dibandingkan dengan lingkup yang lebih luas tingkat partisipasi lebih tinggi dari Pilkada DKI 2024 yang tercatat sebesar 53,4% (Sulistya, 2024). Selain itu, angka partisipasi ini juga telah memenuhi target yang telah ditetapkan, yaitu di atas 50%.

Gambar 17. Daftar Hadir Pemilih

Pelaksanaan Penghitungan Suara dan Penetapan Ketua RT Terpilih

Pemungutan suara secara resmi ditutup pada pukul 21.00 WIB. Namun, pemilih yang telah melakukan registrasi sebelum waktu penutupan tetap diperbolehkan untuk mengikuti proses pemungutan suara. Setelah seluruh pemilih selesai menggunakan hak pilihnya, proses penghitungan suara pun dilaksanakan. Tahapan penghitungan diawali dengan menghitung seluruh surat suara yang terdapat di dalam kotak suara dan mencocokkannya dengan jumlah pemilih yang hadir. Setelah jumlah surat suara sesuai dengan jumlah pemilih yang hadir, penghitungan suara dilakukan secara terbuka di hadapan warga. Dalam proses ini, panitia memeriksa setiap surat suara untuk menentukan keabsahan berdasarkan hasil pencoblosan yang dilakukan.

DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA CALON KETUA RT 02/04 KELURAHAN PONDOK BAMBU											
NOMOR NAMA CALON	RINCIAN PEROLEHAN SUARA										JUMLAH
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1 BUDI CAHYONO	///	///	///	///	///	///					30
Jumlah Suara Calon Nomor Urut 1											30
2 BAGAS PRAJETIO	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	55
Jumlah Suara Calon Nomor Urut 2											72
RINCIAN SUARA TIDAK SAH											JUMLAH
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	TIAP
											0
Jumlah Suara Tidak Sah											0
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah											102

Ketua,

Sofyan

Sekretaris,

Setyo Widarto

Jakarta, 30 Oktober 2024

Sakino

Anggota,

Ahmad Yani


Solah

Gambar 18. Data Rincian Perolehan Suara

Berdasarkan gambar 18, dapat dijelaskan bahwa seluruh surat suara yang digunakan pemilih sebanyak 102 lembar, dinyatakan sah. Dari hasil penghitungan suara, calon nomor 1 memperoleh 30 suara, sedangkan calon nomor 2 memperoleh 72 suara. Hasil pemungutan suara ini telah diketahui oleh kedua calon, dan tidak ada keberatan yang disampaikan. Dengan demikian, calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Ketua RT 02/04 Pondok Bambu terpilih untuk masa jabatan 2024–2029. Selanjutnya, dilakukan serah terima kepengurusan dari Ketua RT lama kepada Ketua RT baru. Seluruh proses ini didokumentasikan dalam berita acara.

D. Berita Acara Pemilihan Ketua RT

PANITIA PEMILIHAN KETUA RT 02 RW 04
KELURAHAN Pondok Bambu KECAMATAN JAKARA
KOTA/KABUPATEN ADMINISTRASI Jakarta Timur
Jalan Tip Faksimile E-mail
Kode Pos 13430

BERITA ACARA
PEMILIHAN KETUA RUKUN TETANGGA 02 / 04

Pada hari ini, Rabu, tanggal 30 bulan Oktober tahun 2024 bertempat di Halaman Pondok Bambu, kami Panitia Pemilihan Ketua RT 02 / 04 Kelurahan Pondok Bambu melakukan pemilihan.

1. Bapak selaku Ketua
2. Bapak selaku Sekretaris
3. Bapak selaku Anggota
4. Bapak selaku Anggota
5. Bapak selaku Anggota

Telah melaksanakan pemilihan Calon Ketua RT 02 / 04 Kelurahan Pondok Bambu dengan cara

1. Bapak meraih 30 suara
2. Bapak meraih 72 suara
3. Bapak meraih suara

Berdasarkan jumlah suara yang telah tertera masing-masing calon tersebut, maka calon yang memiliki suara terbanyak adalah Bapak sebagai calon Ketua RT terpilih untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Ketua RT 02 / 04 masa jabatan tahun 2024 sampai dengan tahun 2029.

Demikian Berita Acara Pemilihan Ketua RT ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab.

Jakarta, 30 Oktober 2024

PANITIA PEMILIHAN KETUA RT 02 / 04
KELURAHAN Pondok Bambu

Ketua, Sekretaris, Anggota: 1. Bapak 2. Bapak 3. Bapak

Gambar 19. Berita Acara Pemilihan

E. Berita Acara Serah Terima Ketua RT

BERITA ACARA
SERAH TERIMA KETUA RT 02 RW 04
KELURAHAN Pondok Bambu

Pada hari ini, Rabu, tanggal 30 bulan Oktober tahun 2024 bertempat di Halaman Pondok Bambu, kami yang beranda tangan di bawah ini:

1. Nama: Bapak Ketua RT 02 / 04 masa jabatan tahun 2021 s.d. tahun 2024 selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama: Bapak Beribaskan Berita Acara Pemilihan Ketua RT 02 / 04 terpilih sebagai Ketua RT 02 / 04 masa jabatan tahun 2024 s.d. tahun 2029 yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Telah melakukan serah terima kepengurusan RT yang dimaksud, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA dengan ini menyerahkan tanggung jawab dan wewenang sepenuhnya serta segala sesuatu yang bersangkutan dengan kepengurusan RT 02 / 04 kepada PIHAK KEDUA.

2. Bahwa PIHAK PERTAMA menyerahkan barang-barang inventaris serta kelengkapan RT lainnya kepada PIHAK KEDUA sebagaimana tertera dalam lampiran, dengan ketentuan bahwa bertanggung jawab mengenai hal-hal yang belum tertera dalam lampiran menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

3. PIHAK KEDUA menyatakan telah menerima dari PIHAK PERTAMA, penyerahan sebagaimana tersebut dalam angka 1 dan angka 2 di atas dengan baik.

4. Bahwa terhitung mulai penandatanganan berita acara serah terima ini, semua wewenang dan tanggung jawab segala sesuatu yang bersangkutan dengan kepengurusan RT 02 / 04 telah berpindah sepenuhnya kepada PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dalam 2 (dua) 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA bermaterai cukup untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

Mengetahui/Menyetujui, LURAH, KETUA, Sekretaris, Anggota: 1. Bapak 2. Bapak 3. Bapak

Gambar 20. Berita Acara Serah Terima

Kesimpulan

Kegiatan PKM ini merupakan bentuk pendampingan yang dilakukan oleh tim PKM terhadap panitia pemilihan Ketua RT, dengan fokus pada penguatan manajemen pengelolaan dan administrasi. Meskipun kegiatan ini dilaksanakan dalam waktu yang relatif singkat, yaitu kurang dari satu bulan, namun dapat dinyatakan berhasil. Keberhasilan tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator yang telah ditetapkan. Pertama, tingkat partisipasi pemilih yang tinggi, yaitu mencapai 72%, melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 50%. Keberhasilan ini didukung oleh tiga faktor utama: 1) pemanfaatan teknologi informasi lebih efektif dalam penyebaran informasi pemilihan, 2) pemilihan waktu pelaksanaan yang tepat yaitu pada malam hari, sehingga tidak mengganggu aktivitas warga dan memungkinkan partisipasi yang lebih optimal, 3) figur calon Ketua RT memiliki dukungan luas dari warga.

Kedua, kepatuhan terhadap aturan yang berlaku, di mana seluruh tahapan pemilihan dilaksanakan sesuai dengan program kerja dan peraturan yang telah ditetapkan, tanpa

adanya pelanggaran selama proses pemilihan berlangsung. Ketiga, penerimaan Ketua RT terpilih oleh mayoritas warga, yang ditunjukkan dengan tidak adanya keberatan atau penolakan dari pihak mana pun terkait hasil pemilihan. Keempat, pelaksanaan kegiatan yang transparan, di mana seluruh proses pemilihan, mulai dari tahap persiapan hingga penghitungan suara, dilakukan secara terbuka dan dapat dipantau oleh semua pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan indikator-indikator tersebut, kegiatan PKM ini dapat dinilai berhasil dalam mendampingi panitia pemilihan Ketua RT dalam menjalankan tugasnya secara efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Saran untuk kegiatan pengabdian selanjutnya dapat dilakukan antara lain:

1. Penguatan administrasi dengan membuat panduan tertulis atau modul yang berisikan prosedur pemilihan, format administrasi, serta contoh praktik terbaik dari pemilihan sebelumnya sebagai referensi bagi panitia di masa mendatang
2. Pemanfaatan teknologi digital secara optimal, dengan melakukan pengembangan sistem e-voting untuk mempercepat proses pemungutan dan penghitungan suara.

Referensi

- Afandi, A., Laely, N., Wahyudi, N., Umam, M. H., Kambau, R. A., Rahman, S. A., Sudirman, M., Jamilah, Kadir, N. A., Junaid, S., Nur, S., Permatasari, R. D. A., Nurdianah, Wahid, M., & Wahyudi, J. (2022). *Metodologi Pengabdian Masyarakat* (Suwendi, A. Basir, & J. Wahyudi (eds.)). Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.
- Aminurosyah, J., Budiman, B., B. J., & Alaydrus, A. (2021). Demokrasi di Desa (Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa Batu Timbau Kabupaten Kutai Timur). *Journal of Government Science (GovSci) : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(2), 92–109.
<https://doi.org/10.54144/govsci.v2i2.23>
- Dewi, L. Y., Sinaga, H. L. N., Pratiwi, N. A., & Widiyasono, N. (2022). Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Partisipasi Politik Masyarakat di Pilkada serta Meminimalisir Golput. *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan*, 8(1), 36–47.
<https://doi.org/10.37058/jipp.v8i1.4082>
- Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga, (2022).
- Hasibuan, M. S. P. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Cetakan ke). Bumi Aksara.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, (2018).
- Pranatasari, F. D., Angela, M., Vilaningrum, D., Ratri, D., & Setiawan, A. J. (2024). *Pendampingan Peningkatan Kompetensi Pengelolaan Laporan Keuangan dan Pemasaran Digital Berbasis Instagram Ads Sebagai Upaya Peningkatan Kapasitas SDM Pemilik Usaha*. 5(4), 1409–1418.
- Subiyanto, A. E. (2020). Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 17(2), 355–371.
<https://doi.org/10.31078/jk1726>
- Sudarmanto, E., Rahmawati, I., Umara, A. F., Tamrin, A. F., Sihotang, D. O., Mursalim, R. E., Aryani, A. I., Sadi, S., Muniarty, P., Rahman, F., Corio, D., Purba, B., & Arsi. (2023).

Konsep Pengembangan Masyarakat Berbasis Partisipatif, Kolaboratif dan Inovatif.

Yayasan Kita Menulis. file:///C:/Users/setyo

widiarto/Downloads/BUKUCHAPTERKonsepPengembanganMasyarakat.pdf

Syarifudin, A. (2022). Pilkada dan Fenomena Politik Uang: Analisa Penyebab Dan Tantangan Penanganannya. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 1(2), 25–34.

<https://doi.org/10.55108/jkp.v1i2.169>

Wibowo, C., W, R. I. K., & Sinambela, R. (2023). Pemilihan Ketua RT 012/RW 06 Peramata penggilingan Kelurahan Cakung Jakarta Timur Masa Bakti 2023-2028 Dikarenakan Ketua RT Definitif Berhalangan Tetap. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (JPMM)*, 1(2), 60–72. <https://mand-ycmm.org/index.php/jpmm/article/view/332>